

---

# KONSEP QATH'I DAN ZHANNI AL-DALALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Firdaus

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
DPK STAI Al-Forqan Makassar

**Abstract:** *This article describes the problem and the concept qath'i zhanni al-dalalah and its influence on the interpretation of the Qur'an. From the results obtained literatus assessment some understanding that the Qur'an as the word of Allah, there is no difference of opinion among Muslims regarding the truth of the source, ie from Allah. Muslims also have the same belief that the editorial verses of the Qur'an were collected in the manuscripts is the same without the slightest difference to that received by the Prophet Muhammad. Of Allah. through the Angel Gabriel. Layout differences among Muslims is in terms of editorial content of the meaning of the verses of the Qur'an. Usul Fiqh Scholars divide the texts of the Qur'an to the two components, namely qath'i and zhanni al-dalalah. Qath'i al-dalalah is clear and certain passages that have only one meaning, and not open to other meanings. While al-dalalah zhanni is the opposite of qath'i al-dalalah, he was open to interpretation. Another interpretation by scholars, he did not make the classification of passages of the Qur'an, that there is no one zhanni qath'i and al-dalalah, because he thinks in that way it was meant to limit the meaning, and interpretation al-Qur 'an. In the Qur'an it is able to contain a lot of interpretation. With the concept of al-dalalah qath'i by scholars Usul Fiqh course is unfavorable interpretations among scholars, because the concept was meant to limit the meaning efforts, interpretation of the texts of the Qur'an itself. But the concept of al-dalalah zhanni by Ulama Usul Fiqh, wide open opportunities to interpret, interpret the texts of the Qur'an was, in a sense have a major impact and positive influence on the birth of the commentators and the mujtahid.*

**Kata Kunci:** *Qath'i al-Dalalah, zhanni al-Dalalah, Penafsiran Al-qur'an*

## I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab Samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan jibril, berisi pedoman dan petunjuk kepada umat manusia, agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan diakhirat.

Sebagai kitab Samawi yang merupakan Kalam Allah, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya.

Semua sepakat untuk meyakini bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum

Muslimin di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an jelas qath'i al-tsubut. Hakikatnya salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah *ma'lum min at-din bi al-dharurah* sesuatu yang sudah sangat jelas dan aksiomatik dalam ajaran agama. Karena itu, disini tidak akan dibicarakan masalah qath'i dari segi at-tsubut atau kebenaran sumber tersebut. Yang menjadi persoalan adalah bagian

kedua, yakni menyangkut kandungan makna redaksi ayat-ayat al-Quran.<sup>1</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Qath'i dan Zanni Al-Dalalah

#### 1. Menurut Pengertian Bahasa

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Qath'i* secara etimologi bermakna yang definitive (Pasti). Sedangkan *Zhanni* bermakna yang spekulatif.<sup>2</sup>

#### 2. Menurut pengertian Istilah

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Nash qath'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagai berikut: yang artinya: "Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al-Nisa, 4:12), Contoh-contoh yang lain adalah, artinya: "Pezina baik pria atau pun wanita, deralah mereka masing-masing 100 kali, (al-Nur, 24:2), dan "Mereka yang menuduh wanita-wanita berzina dan gagal mendatangkan 4 orang saksi (untuk membuktikannya) maka deralah mereka 80 kali, (al-Nur (24):4). Aspek-aspek kuantitatif dari ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh, seratus, dan delapan puluh, adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu, tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula, ketentuan-ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan semuanya *qath'i*; validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang bagi ijtihad (mujtahid).<sup>3</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa Nas yang *qath'i* dalalnya ialah nas yang menunjukkan kepada makna yang bisa

difahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al-Nisa (4): 12). Ayat ini adalah pasti, artinya bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah seperdua, tidak yang lain. Yakni yang lin dari seperdua. Dan contoh lain pada firman Allah pada soal menindak laki-laki dan perempuan yang berzina, yang artinya; "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, (al-Nur (24): 2). Ayat ini adalah pasti juga, artinya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang.<sup>4</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, baik Hashim Kamali maupun oleh Abdul Wahab Khallaf maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan *nash qath'i al-dalalah* ternyata memiliki cirri tertentu, yaitu: Pertama, nashnya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтираqul makna* dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain. Kedua, mencakup ketentuan-ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

### B. Pengertian Zhanni Al-Dalalah

#### 1. Menurut Pengertian Bahasa

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Zhanni al-Dalalah* secara etimologi (bahasa) bermakna tidak jelas dan tidak tegas (spekulatif).<sup>5</sup>

#### 2. Menurut pengertian terminology (istilah)

Menurut Muhammad Hashim Kamali ayat al-Qur'an yang bersifat *zhanni* (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat *qath'i* (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penaf-

siran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa keten-tuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para shabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dari Nabi, kepada Nash, keadaan-kadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi.<sup>6</sup> Muhammad Hashim Kamali melengkapi penjelasannya tentang *zhanni al-Dalalah* dengan mengemukakan contoh nash yang zhanni dalam al-Qur'an adalah nash yang berbunyi, "Dilarang bagi kau ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu, (al-Nisa (4): 23). Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, *banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf nas yang zhanni dalalahnya ialah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *guru*. (al-Baqarah (2):228). Pada hal lafa *guru*' itu dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid. Sedangkan nas menunjukkan (member arti) bahwa wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri (menunggu) tiga kali *guru*. Maka ada

kemungkinan bahwa yang dimaksudkan, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari dua makna tersebut. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat bahwa "iddah wanita yang ditalak itu tiga kali haid atau tiga kali suci. Dan juga contoh lain firman Allah yang artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, (al-Maidah (5): 3). Padahal lafal *maitan* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (ditakhsis) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, nas yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan atau seperti *maitan* ini, semuanya adalah zhanni dalalahnya, karena ia mempunyai kecenderungan kepada lebih dari satu arti.<sup>8</sup>

Dari Definisi tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa cirri-ciri yang menjadi penyebab kezhannian sebagian dari nash al-Qur'an itu adalah: Pertama, nash itu mengandung makna ganda (*isytiqaq makna*), dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan (ijtihad). Contoh, kata ﷻ pada surat al-Nisa (4): 23, kata ini mengandung makna ganda, pertama dilihat dari makna harfiahnya dapat bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak. Kedua, bila dilihat dari makna juridisnya, kata ﷻ hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan. Kedua nash itu mengandung makna umum. Contoh kata ﷻ pada surat al-Maidah (5): 3. Lafaz ini umum yang kemungkinannya mencakup semua bangkai termasuk bangkai lautan.

Bila kita cermati uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Kahallaf tentang qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dapatlah disimpulkan bahwa keduanya sepakat untuk memberi peluang untuk

memaknai, mentak-wilkan dan menafsirkan al-Qur'an selama ayat itu tergolong zhanni al-Dalalah. Namun keduanya menutup rapat-rapat pintu pemaknaan ganda, penakwilan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya qath'I al-Dalalah.

Apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh kedua ulama tersebut hal itu sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh disiplin ilmu yang digelutinya, yakni sebagai ulama Ushul Fiqh, bukan ulama tafsir. Dikalangan ulama tafsir masalah qath'i dan zhanni ad-Dalalah tidak menjadi salah satu pokok bahasan.

### C. Pengaruhnya Terhadap Penafsiran

Ketika kita bicara masalah qath'i dan zhanni al-Dalalah dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash al-Qur'an maka dapat dikelom-pokkan pada dua pandangan yaitu pan-dangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir.

1. Pandangan ulama Ushul Fiqh, yang dalam hal ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Khallaf dan selainnya yang membagi nas al-Qur'an kepada dua macam, yaiktu qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dengan adanya pembagian semacam itu member isyarat adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan dan penafsiran pada nash-nash tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini nas yang qath'i al-Dalalah. Dan dengan cara yang demikian itu merupakan sebuah upaya menghambat ruang lingkup dan ruang gerak para mufassir untuk memaknai, mentak-wilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara keseluruhan. Dari satu sisi boleh kita berpandangan, bahwa pembagian nas yang demikian itu berdampak negatif terhadap keinginan dan semangat para mufassir untuk memaknai, menakwil dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara umum. Namun disisi lain, pembagian *nash qath'i zhanni al-Dalalah* yang

dilaku-kan oleh ulama Ushul Fiqh tersebut, juga punya dampak positif, yaitu agar para mufassir tidak memiliki kebebasan penuh untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan nas-nas yang qath'i, atau nas-nas yang sudah tegas dan jelas maksudnya.

Khusus mengenai nash zhanni al-Dalalah, ternyata ulama ushul Fiqh, juga membuka peluang lebar-lebar bagi orang yang ingin memaknai, mema-hami, menakwilkan dan menafsirkan nas tersebut. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif terhadap partum-buhan dan perkembangan penafsiran. Juga terbuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran terhadap nash zhanni itu. Contoh firman Allah yang berbunyi: "Dilarang bagi kamu ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu" (al-Nisa (4): 23). Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian, kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak (zina), atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, "*banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak perempuan yang sah."<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa ulama Ushul (Ushul Fiqh) dalam menetapkan dua konsep, yaitu *qath'I* dan *zhanni al-Dalalah*, maka konsep yang pertama itu tidak membawa angin segar, atau tidak membuka adanya peluang untuk memaknai, manakwilkan dan menafsirkan nash yang *qath'i* sebab menurutnya makna yang dikandungnya sudah sangat jelas dan tegas. Namun konsep kedua (*zhanni al-Dalalah*) sangat terbuka luas kesempatan untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufassir atau para mujtahid, terutama bila nas itu dilihat dari segi hukum.

Untuk melihat secara jelas peluang pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap *nas zhanni al-Dalalah* dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

Para fuqaha tidak sependapat ten-tang definisi sumpah yang tidak sengaja, sebagai lawan dari sumpah yang di-sengaja, (yang terdapat dalam surat al-Maidah :89); artinya: “Allah tidak akan menghukum kamu atas sumpah-sumpah yang disengaja, tetapi Dia menghukummu atas sumpah-sumpah yang disengaja. “ayat ini diteruskan dengan penjelasan tentang denda, atau kaffarat, atas sumpah-sumpah yang disengaja, yang berupa pemberian makan kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan seorang budak atau puasa selama tiga hari. Menurut ulama-ulama Hanafi, sumpah yang tidak disengaja adalah sumpah yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu yang di-sangka benar tetapi sesungguhnya salah. Sebaliknya jumbuh memahaminya sebagai sumpah yang tidak diniatkan, yakni, yang dilakukan dengan bergurau tanpa maksud apapun. Perbedaan-perbedaan semacam ini muncul dalam kaitan dengan definisi mana yang tepat tentang apa yang disebut sebagai sumpah yang disengaja. Ada juga ketidaksepakatan tentang apakah tiga hari puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut ataukah tidak. Oleh karena itu, nas ayat ini, sekalipun definitif dalam hal ketentuan dasar *kaffarat* atas sumpah yang tidak disengaja, namun bersifat spekulatif dalam hal istilah yang tepat dari *kaffarat* dan cara penerapannya.

Contoh *zhanni* lainnya dalam al-Qur’an kita dapat melihat kepada frase *yunfau nin al-Ard* (dibuang dari muka bumi) yang terdapat dalam surat al-Maidah 5: 33). Frase ini menunjukkan hukuman bagi perampokkan (*hirabah*), atau menurut sebuah alternatif tetapi interprestasinya sama bagi pemberontakan dalam masyarakat dengan kepemimpinan yang sah. Pembuangan (*nafy*) dalam ayat ini dapat bermakna pengasingan dari tempat kejahatan itu dilakukan pertama kali. Hal ini

sebenarnya merupakan makna yang tampak dari frase itu dan diterima oleh jumbuh ulama. Tetapi fuqaha-fuguha Hanafi menetapkan bahwa frase itu bermakna hukuman penjarah, bukan peng-asingan. Menurut mereka, pendekatan harfiah terhadap interprestasi dari frase ini tidak memuaskan; jika interprestasinya demikian, maka bagaimana mungkin orang dibuang dari muka bumi kalau tidak dengan cara kematian? *Nafy*, atau pem-buangan di sini lain, adalah hukuman diluar pembunuhan.

Di samping itu, jika perampok dibuang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah Islam, maka ancaman dari dirinya tampaknya tidak akan bisa dicegah, karena dia mungkin melakukan perampokan-perampokan lagi. Para ulama Hanafi kemudian memberikan argumentasi bahwa pembuangan seorang muslim ke luar wilayah Islam tidaklah dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, satu-satunya makna yang tepat dari frase ini yang memenuhi tujuan hukuman dari syari’ah adalah hukuman penjara.<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa semua ayat *muharabah* yang memuat frase *yunfau min al-Ard* terbuka bagi penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Seandainya tidak ada perbedaan penafsiran dan penakwilan terhadap *nash zhanni* maka dengan sendirinya akan melahirkan kesulitan (*masyaqqah*) pada diri manusia itu sendiri, sebab dia hanya berpegang secara mutlak pada satu pandangan atau ketetapan hukum, yang kemungkinannya pandangan dan penetapan hukum itu tidak mampu untuk dilaksanakannya. Tetapi dengan adanya perbedaan pandangan dalam penetapan hukum maka seseorang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuannya.

Di sisi lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang dengan sendirinya pandangan dan penetapan hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan ummat manusia. Boleh jadi

Nabi menganggap suatu nash sebagai nash qath'i al-Dalalah namun pada kondisi tertentu menjadi zhanni al-Dalalah. Atau setidaknya nash (ayat) tetap qath'i namun penerapan hukuman boleh jadi zhanni.

Selanjutnya pada surat al-Maidah (5:33) ini, kebingungan muncul dari gabungan frase yang mengandung kata *aw*, yang berarti 'dan' antara ketiga frase yang menentukan hukuman yang berbeda-beda bagi perampok tadi. Karena itu, tidaklah diketahui secara pasti mana di antara ketiga hukuman ini yang ditetapkan bagi perampok, (*muharib*). Pendapat jumbuh mengatakan bahwa *muharib* dijatuhi hukuman mati apabila dia benar-benar merampok dan membunuh kor-bannya, tetapi jika hanya merampok, maka hukumannya adalah pengasingan. Dalam kasus-kasus yang lebih negeri ketika perampok membunuh dan merampok korbannya, maka perampok itu harus dibunuh dan disalib. Menurut sebuah alternatif pendapat hukum, adalah kewajiban pemerintah untuk menentukan salah satu hukuman atau gabungan dari hukuman-hukuman iktu dalam kasus-kasus yang tersendiri.<sup>11</sup>

Dari contoh-contoh *nash zhanni* yang dikemukakan di atas oleh para ulama ushul menjadi dasar dan bukti kuat atasnya, bahwa ternyata *nash zhanni* terbuka lebar-lebar peluang untuk lahirnya berbagai pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap *nash zhanni* itu sendiri terutama bila dilihat dari segi kacamata hukum.

## 2. Pandangan Ulama Tafsir

Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nash al-Qur'an mengenai *qath'i* dan *zhanni* sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama Ushul. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab 'Ulum al-Qur'an. Misalnya *al-Burhan* karangan al-Zarkasyi, atau *al-Itqan* oleh al-Sayuti dan *Mabahits fi 'Ulumil Quran* oleh Mana'ul Qath'an. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. Pertanyaannya. Mengapa demikian? Jawa-

bannya, ulama-ulama tafsir menekankan bahwa al-Quran *hamalat li al wujud* (al-Quran mampu mengandung ungkapan: Seorang tidak dinamai mufasir kecuali jika ia mampu member interpretasi ber-agam terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Seiring dengan pendapat ulama-ulama tafsir di atas, seorang pemikir kon-temporer kelahiran al-Jazair yaitu Mohammad Arkoum, menulis tentang ayat-ayat al-Quran sebagai berikut: "Kitab Suci itu mengandung kemungkinan makna yang akan terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat dasariah, eksistensi yang absolute, ia dengan demikian, selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.<sup>12</sup>

Pendapat di atas sejalan dengan tulisan 'Abdullah Darraz, salah seorang ulama besar al-Azhar yang antara lain menjelaskan dan mengetik kitab *al-Muwa-faqat* karya Abu Ishaq al-Syathibi. Syaikh Darraz menulis: "Apabila anda membaca, makanya akan jelas dihadapan anda. Tetapi bila anda membaca sekali lagi, maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu. Demikian seterusnya, sampai anda dapat menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam. Semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat.<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab, disisi lain, kita dapat berkata bahwa setiap nas atau redaksi mengandung dua dalalah (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. Inilah yang dimaksud dalalah haqiqiyah. Tetapi, bagi para pendengar atau pembaca, dalalahnya bersifat relative. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicaraan. Pemahaman mereka terhadap nas atau redaksi

tersebut dipenga-ruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat. Yang kedua ini dinamai *dalalah nishbiyyah*.

### III. KESIMPULAN

Al-Qur'an sebagai kalam Allah, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah Swt. Juga umat Islam mempunyai keyakinan yang sama bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang terhimpun dalam Mushaf adalah sama tanpa sedikit pun perbedaan dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Swa. Dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Letak perbedaan pandangan dikalangan umat Islam adalah dalam hal kandungan makna redaksi ayat-ayat al-Qur'an. Ulama Ushul Fiqh membagi nash al-Qur'an kepada dua komponen, yaitu *qath'i* dan *zhanni al-Dalalah*. *Qath'i al-Dalalah* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna, dan tidak terbuka untuk makna lain. Sedangkan *zhanni al-Dalalah* adalah kebalikan dari *qath'i al-Dalalah*, ia terbuka untuk pemaknaan, penakwilan dan penafsiran. Lain dengan ulama tafsir, ia tidak membuat klasifikasi tentang nas al-Qur'an, bahwa ada yang *qath'i* dan ada yang *zhanni al-Dalalah*, sebab menurutnya dengan cara yang demikian itu berarti membatasi pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap al-Qur'an. Pada hal al-Qur'an itu mampu mengandung banyak interpretasi.

Dengan konsep *Qath'i al-Dalalah* oleh ulama Ushul Fiqh tentunya merupakan hal yang kurang baik di kalangan ulama Tafsir, sebab dengan konsep itu berarti membatasi upaya pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap nas-nas al-Qur'an itu sendiri. Namun dari konsep *zhanni al-Dalalah* oleh Ulama Ushul Fiqh, terbuka peluang lebar-lebar untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an itu, dalam arti mempunyai pengaruh besar dan pengaruh positif terhadap lahirnya para mufasir dan para mujthid.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Muqadimah al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983 / 1984.
- Komali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhadi dengan judul: "*Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*". Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Dkk. Dengan Judul "*Khaidah – kaidah Hukum Islam*".Cet. IIV; Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Quthan, Mana'ul. *Mabahits Fi Ulumul Quran*. Diterjemahkan oleh Halimuddin dengan Judul *Pembahasan Ilmu al-Quran*. Cet. I: Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999.
- Syihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 137.

<sup>2</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhadi dengan judul: "*Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*" (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 26

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Fiqh*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar dkk dengan judul: "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*" (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 45.

<sup>5</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 26-27.

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 46.

<sup>9</sup>Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, h. 26-27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 28-29.

<sup>12</sup>Quraish Shihab, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*